



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SMA ISLAM TERPADU AL-QUR'ANIYYAH
TANGERANG SELATAN
TENTANG
KEGIATAN PENDIDIKAN**



NOMOR: 24.1.5/UN32.9/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 25, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Misbakhus Shobar, S.Hum., M.Pd, Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Al-Qur'aniyyah Tangerang Selatan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAIT Al-Qur'aniyyah, berkedudukan di Jalan Panti Asuhan Ceger RT03/RW012 Jurangmangu Timur Pondok Aren, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Sekolah Menengah Atas yang berwilayah di Tangerang Selatan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan SMA Islam Terpadu Al-Qur'aniyyah, Tangerang Selatan.
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Semarang No. 5 Malang.
- (3) SMA Islam Terpadu Al-Qur'aniyyah Tangerang Selatan adalah institusi pendidikan menengah atas swasta islam.
- (4) Kepala Sekolah SMAIT Al-Qur'aniyyah Tangerang Selatan adalah pimpinan tertinggi dari SMAIT Al-Qur'aniyyah Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- (5) Peserta Didik adalah siswa yang masih terdaftar pada SMAIT Al-Qur'aniyyah Tangerang Selatan.
- (6) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (7) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.
- (8) Sumber Daya adalah Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Tenaga PIHAK KESATU adalah tenaga-tenaga Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang terlibat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Tenaga PIHAK KEDUA adalah tenaga-tenaga SMAIT Al-Qur'aniyyah Tangerang Selatan yang terlibat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kegiatan pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang meliputi Program Studi Sarjana Kedokteran, Profesi Dokter, Program Studi Sarjana Keperawatan, Profesi Ners, Program Studi Sarjana Kebidanan, dan Profesi Bidan
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi:
 - a. Kunjungan Lapang
 - b. Diskusi akademik;
 - c. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Kegiatan Pendidikan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan bagi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan yang dilaksanakan di wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : fk@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Panti Asuha Ceger RT03/RW12 Jurungmangu Timur
Pondok Aren, Tangerang Selatan
Telepon : (021) 73440835
Faksimile : -
Surel : smaitalquraniyyah@yahoo.co.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima



pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes
NIP. 196402221996011001

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMA Islam Terpadu Al-Qur'aniyyah
Tangerang Selatan



10000
METERAI
TEMPEL
685D3AKX771812645

Misbakhus Shobar, S.Hum., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

